



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
ADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR 55-K/PM II-08/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: GUNTUR ARI WIJAYA
Pangkat, NRP	: Sertu, 21100104160588
Jabatan	: Bahar Meriam 2 Ton Har
Kesatuan	: Denarhanud 003/ARK
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 07 Mei 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Tambarak gg. 13 No. 2 RT. 02/08, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut:

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/1 Nomor BP-02/A-02/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor Kep/04-1/II/2020 tanggal 9 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/12/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Nomor TAP/55/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor JUTERA/55/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/55/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 10 Maret 2020
6. Surat dari Komandan Detasemen Arhanud 003/ARK Nomor: B/790-1/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/12/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (bulan) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Pemeliharaan Denarhanud 003/ARK bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang di tandatangani oleh Komandan Peleton Pemeliharaan atas nama Letda Arh M. Jafar S.A.P, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 31 Oktober 2019.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang nomor R/1328/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 atas nama Sertu Guntur Ari Wijaya N RP 21100104160588, Bahar Meriam 2 Ton Har.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A-23/XII/2019/Idik tanggal 6 Desember 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh penyidik Denpom Jaya/1.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/107/II/2020 tanggal 18 Maret 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/524/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/623/IV/2020 tanggal 28 April 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Detasemen Arhanud 003/ARK telah memberikan surat jawaban sebanyak 1 (satu) kali, yaitu surat jawaban ke-3 dari Komandan Detasemen Arhanud 003/ARK Nomor B/790-1/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Guntur Ari Wijaya, Sertu NRP 21100104160588 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/12/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan yaitu pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas sampai bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Denarhanud 003/ARK di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Guntur Ari Wijaya (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Denarhanud 003/ARK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21100104160588.
- b. Bahwa berdasarkan absensi dari Kesatuan Denarhanud 003/ARK, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019.
- c. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Perum Mustika Tigaraksa dan di rumah wanita lain Terdakwa di Kp. Kadu, Sabrang, Cikupa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis diduga Terdakwa mempunyai wanita lain dan memiliki banyak hutang serta Terdakwa telah memakai dana Wabku untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 29.270.200,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
- f. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 kesatuan Denarhanud 003/ARK telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A-23/XII/2019/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- h. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi HukumaruDisiplin karena masalah Asusila (hamil di luar nikah) berdasarkan keputusan Komandan Denarhanud Rudal 003 nomor Kep/33-3/111/2012 tanggal 17 Maret 2012.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda I Gede Budiastera dan Saksi atas nama Serma Bayu Erwanto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **I GEDE BUDIASTERA**
Pangkat, NRP : Pelda, 635540
Jabatan : Baton Har
Kesatuan : Denarhanud 003/ARK
Tempat, tanggal lahir : Buleleng, 19 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Denarhanud 003/ARK, Jl. Raya Serang, KM. 18,5, Kab. Tangerang.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelda I Gede Budiastera (Saksi-1) kenal dengan Sertu Guntur Ari Wijaya(Terdakwa) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di kesatuan Denarhanud 003/ARK dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis diduga Terdakwa mempunyai wanita lain dan memiliki banyak hutang serta Terdakwa telah memakai dana Wabku untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 29.270.200,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Perum Mustika Tigaraksa dan di rumah wanita lain Terdakwa di Kp. Kadu, Sabrang, Cikupa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin karena masalah Asusila (hamil di luar nikah) berdasarkan keputusan Komandan Denarhanud Rudal 003 nomor Kep/33-3/111/2012 tanggal 17 Maret 2012.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: BAYU ERWANTO
Pangkat, NRP	: Serma, 21040244230483
Jabatan	: Danru Har Ton Har
Kesatuan	: Denarhanud 003/ARK
Tempat tanggal lahir	: Lampung Timur, 17 April 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Denarhanud 003/ARK, Jl. Raya Serang KM. 18,5, Kab. Tangerang.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serma Bayu Erwanto (Saksi-2) kenal dengan Sertu Guntur Ari Wijaya (Terdakwa) sekira tahun 2010 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di kesatuan Denarhanud 003/ARK dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis diduga Terdakwa mempunyai wanita lain dan memiliki banyak hutang serta Terdakwa telah memakai dana Wabku untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 29.270.200,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Perum Mustika Tigaraksa dan di rumah wanita lain Terdakwa di Kp. Kadu, Sabrang, Cikupa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin karena masalah Asusila (hamil di luar nikah) berdasarkan keputusan Komandan Denarhanud Rudal 003 nomor Kep/33-3/111/2012 tanggal 17 Maret 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa Guntur Ari Wijaya, Sertu NRP 21100104160588 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Detasemen Arhanud 003/ARK Nomor B/790-1/V/2020 tanggal 4 Mei 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Pemeliharaan Denarhanud 003/ARK bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang di tandatangani oleh Komandan Peleton Pemeliharaan atas nama Letda Arh M. Jafar S.A.P, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 31 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang nomor R/1328/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 atas nama Sertu Guntur Ari Wijaya N RP 21100104160588, Bahar Meriam 2 Ton Har.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Pemeliharaan Denarhanud 003/ARK bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang di tandatangani oleh Komandan Peleton Pemeliharaan atas nama Letda Arh M. Jafar S.A.P, Terdakwa mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 31 Oktober 2019, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang nomor R/1328/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang Daftar Pencarian Orang atas nama Sertu Guntur Ari Wijaya N RP 21100104160588, Bahar Meriam 2 Ton Har, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/1 Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP-24/A-23/XII/2019/Idik tanggal 6 Desember 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/III/2020 tanggal 3 Maret 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Denarhanud 003/ARK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21100104160588.

2. Bahwa benar berdasarkan absensi dari Kesatuan Denarhanud 003/ARK, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019.

3. Bahwa benar pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Perum Mustika Tigaraksa dan di rumah wanita lain Terdakwa di Kp. Kadu, Sabrang, Cikupa namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena rumah tangga Terdakwa sudah tidak harmonis diduga Terdakwa mempunyai wanita lain dan memiliki banyak hutang serta Terdakwa telah memakai dana Wabku untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp. 29.270.200,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah).

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2019 kesatuan Denarhanud 003/ARK telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/1 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-24/A-23/XII/2019/IDIK karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin karena masalah Asusila (hamil di luar nikah) berdasarkan keputusan Komandan Denarhanud Rudal 003 nomor Kep/33-3/111/2012 tanggal 17 Maret 2012.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa izin,
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Denarhanud 003/ARK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 21100104160588.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Resimen Arhanud-1/Faletehan selaku Papera Nomor Kep/04-1/II/2020 tanggal 9 Februari 2020 dalam perkara ini adalah Sertu Guntur Ari Wijaya NRP 21100104160588 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Guntur Ari Wijaya, Sertu NRP 21100104160588.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Oktober 2019.
4. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara memerintahkan para Saksi untuk mencari disekitar Markas Kodiklat TNI dan Kota Tangerang Selatan namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 atau selama lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar lamanya waktu 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan karena kegiatan Kesatuan merupakan adanya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga apabila ada salah satu yang tidak berjalan maka tupoksi tidak tercapai.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Kedudukan yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang samaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas daalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dengan waktu yang sangat lama, apabila dibiarkan akan merugikan baik terhadap satuan, Negara mapun rakyat Indonesia, karena apabila Terdakwa kembali dan berdinas lagi gaji yang selama ini tidak diberikan maka harus diberikan oleh bendahara, padahal Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sedangkan gaji prajurit TNI berasal dari Negara yang di dapat dari paja yang dipungut dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Pemeliharaan Denarhanud 003/ARK bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang di tandatangani oleh Komandan Peleton Pemeliharaan atas nama Letda Arh M. Jafar S.A.P, Tersangka mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 31 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang nomor R/1328/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 atas nama Sertu Guntur Ari Wijaya NRP 21100104160588, Bahar Meriam 2 Ton Har.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **GUNTUR ARI WIJAYA**, Sertu NRP 21100104160588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Peleton Pemeliharaan Denarhanud 003/ARK bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang di tandatangani oleh Komandan Peleton Pemeliharaan atas nama Letda Arh M. Jafar S.A.P, Tersangka mulai tidak masuk tanpa ada keterangan (TK) sejak tanggal 31 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Daftar Pencarian Orang nomor R/1328/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 atas nama Sertu Guntur Ari Wijaya NRP 21100104160588, Bahar Meriam 2 Ton Har.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Mei 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 sebagai Hakim Ketua, serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H., Mayor Chk NRP 21930083030471, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11010024160477.

Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Panitera Pengganti

Ttd

Satiman, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 17/K/PM II-08/AD/II/2020